



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 80 A TAHUN
2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa standar satuan harga tahun anggaran 2022 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 80A Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan usulan penambahan daftar usulan barang milik daerah yang masuk ke standar satuan harga barang, maka Peraturan tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 80 A Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2017);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 80 A Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 80A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 80 A TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 80 A Tahun 2022 tentang Standar Harga Barang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 80 A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b Pasal 2 ditambah 2 (dua) angka baru yakni angka 30 dan angka 31, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. standar harga belum termasuk mobilisasi;
- b. harga sudah termasuk pajak, meliputi :
 1. alat tulis kantor;
 2. barang cetakan;
 3. komputer PC, laptop, note book;
 4. peralatan olah raga;
 5. pakaian olah raga;
 6. peralatan musik;
 7. atribut pakaian dinas;
 8. kelengkapan pakaian dinas;
 9. pakaian dinas;

10. printer;
 11. perlengkapan komputer;
 12. mobiler kantor;
 13. peralatan kebersihan dan rumah tangga;
 14. peralatan perikanan;
 15. peralatan pertanian;
 16. alat-alat keselamatan kerja;
 17. harga ban luar mobil;
 18. daftar harga ban luar sepeda motor;
 19. daftar harga satuan pekerjaan bidang bina marga;
 20. daftar harga satuan pekerjaan bidang sumber daya air;
 21. daftar harga satuan pekerjaan bidang cipta karya;
 22. peralatan kantor;
 23. alat kesehatan;
 24. bahan kimia;
 25. obat-obatan;
 26. bibit ternak;
 27. bibit tanaman;
 28. suku cadang kendaraan;
 29. suku cadang alat berat;
 30. barang persediaan;
 31. rambu jalan;
- c. harga pabrikan ditentukan fluktuasi harga pabrik;
- d. harga barang dan jasa yang belum masuk dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini, dapat mempedomani harga pasar berlaku.

2. Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2022

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ANDREE HARMADI ALGAMAR